



PUTUSAN

Nomor: 10/Pdt.G.S/2022/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA UNIT II KOTA PRABUMULIH, beralamat di Jl Jend Sudirman No 38 Prabumulih Timur Kota Prabumulih, Dalam hal ini menguasai kepada **RANTHI VEBRITA, GENY SANJAYA, MAREZA SAPUTRA, AMRIZA MAHARDI, NOVANDI** bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 152/MKR/07/2022 tanggal 01 Juli 2022 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih dengan Nomor 71/SK/2022 tanggal 19 Juli 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

1. **WASITA KARTINI**, lahir di Jemenang, tanggal 09 Oktober 1965, jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jl Jl. Seminung No. 01 Rt/Rw 002/005 Kel. Muara Dua Kec. Prabumulih Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **Suryadi**, lahir di Prabumulih, tanggal 16 Mei 1960, jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pensiunan gawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Alamat Jl Jl. Seminung No. 01 Rt/Rw 002/005 Kel. Muara Dua Kec. Prabumulih Timur selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri menyidangkan perkara aquo dengan penyelesaian gugatan sederhana sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;



Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 01 Juli 2022 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih pada tanggal 12 Juli 2022 dengan Nomor Register 10/Pdt.G.S/2022/PN Pbm telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I dan II telah mendapat pinjaman berupa fasilitas kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) sebagaimana Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1907BUVF/5769/07/2019 tanggal 10 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat II;
2. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang disebutkan jika Tergugat I & II mengakui telah menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) dimana diperjanjikan jika Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat setiap bulannya sebesar Rp. 7.555.600,- (Tujuh Juta Lima Ratus Lima Puluh Lima Ribu Enam Ratus Rupiah) dalam jangka waktu 36 (Tiga Puluh Enam) bulan, dengan ketentuan angsuran pinjaman tersebut harus dibayar secara tertib selambat-lambatnya tanggal 10 tiap bulannya
3. Bahwa untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan Bukti Kepemilikan:
 - 1) Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SPPHAT No. 758/SPPH/RD/2011 terdaftar atas nama Wasita Kartini seluas 18.745M²;
 - 2) Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SPPHAT No. 109/SPPH/RD/2013 terdaftar atas nama Wasita Kartini seluas 26.183,25M²
4. Bahwa Asli bukti kepemilikan agunan tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;
5. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut Tergugat I dan II menjanjikan kepada Penggugat Bilamana pinjaman tidak dibayar lunas pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;

6. Bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK1907BUVF/5769/07/2019 tanggal 10 Juli 2019;
7. Bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib sejak pencairan kredit tanggal 10 Juli 2019;
8. Bahwa Para Tergugat hanya mengangsur sebanyak Rp. 87.499.905,- (Delapan Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Lima Rupiah) Dimana angsuran terakhir tanggal 1 April 2022 sebesar Rp. 416.195,- (Empat Ratus Enam Belas Ribu Seratus Sembilan Puluh Lima Rupiah) dan tidak ada angsuran lagi sampai dengan sekarang sehingga sampai saat ini menjadi kredit dalam kategori **Daftar Hitam** dengan total kewajiban (Pokok+Bunga) sebesar **Rp. 182.423.319,- (Seratus Delapan Puluh Dua Juta Empat Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Sembilan Belas Rupiah)**;
9. Bahwa akibat pinjaman Tergugat menjadi kredit **Daftar Hitam**, Penggugat harus menanggung kerugian karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut;
10. Bahwa atas kredit macet Para Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Para Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Para Tergugat sebagaimana laporan dalam Formulir Kunjungan Kepada Penunggak maupun dengan memberikan surat penagihan/ Pemberitahuan Tunggakan kepada Tergugat;
11. Bahwa akibat kredit macet milik Tergugat, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar);
 - Pokok : Rp 154.483.834,-
 - Bunga : Rp 27.939.485,-

Halaman 3 dari 15 Putusan No.10/Pdt.G.S/2022/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Total : **182.423.319,- (Seratus Delapan Puluh Dua Juta Empat Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Sembilan Belas Rupiah)**

12. Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar tunggakan pokok tersebut sebesar **Rp. 154.483.834,- (Seratus Lima Puluh Empat Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah)**

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I & II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I & II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok+bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 182.423.319,- (Seratus Delapan Puluh Dua Juta Empat Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Sembilan Belas Rupiah). Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap (1) Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa SPPHAT No.758/SPPH/RD/2011 terdaftar atas nama Wasita Kartini seluas 18.745M² (2) Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa SPPHAT No.109/SPPH/RD/2013 terdaftar atas nama Wasita Kartini seluas 26.183,25M² yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
4. Menyatakan atas obyek (1) Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa SPPHAT No.758/SPPH/RD/2011 terdaftar atas nama Wasita Kartini seluas 18.745M² (2) Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa SPPHAT No.109/SPPH/RD/2013 terdaftar atas nama Wasita Kartini seluas 26.183,25M² sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) untuk kepentingan Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau

Halaman 4 dari 15 Putusan No.10/Pdt.G.S/2022/PN.Pbm



menempati obyek agunan (1) Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa SPPHAT No.758/SPPH/RD/2011 terdaftar atas nama Wasita Kartini seluas 18.745M² (2) Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa SPPHAT No.109/SPPH/RD/2013 terdaftar atas nama Wasita Kartini seluas 26.183,25M² tersebut untuk menyerahkan obyek agunan tersebut kepada Penggugat tanpa beban apapun juga;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir Kuasanya atas nama Amriza dan Tergugat I dan II hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak tetapi belum tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak untuk berdamai;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil maka sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, kepada para pihak diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa meskipun terhadap gugatan Penggugat tersebut didaftarkan melalui sistem elektronik (e-court), akan tetapi dikarenakan dalam persidangan baik Tergugat I maupun Tergugat II tidak menyetujui untuk dilaksanakan persidangan melalui sistem elektronik, maka proses persidangan secara elektronik tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara tanggal 2 April 2022 atas dalil dalam gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut:

1. Bahwa para tergugat pada pokoknya mengakui apa yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya;
2. Bahwa para tergugat menyatakan telah berusaha mencari dana untuk membayar hutang kepada penggugat akan tetapi sampai saat ini para tergugat belum ada dana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 *Herzien Inlandsch Reglement* (H.I.R) / 283 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura* (RBg.), maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas

Menimbang, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK1907BUVF/5769/07/2019 tanggal 10 Juli 2019, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy dari Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I dan Tergugat II, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy dari Asli Kwitansi Tanda Terima Hutang, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy dari Asli Surat Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa SPPHAT No.758/SPPH/RD/2011 terdaftar atas nama Wasita Kartini seluas 18.745M², selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy dari asli Surat Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa SPPHAT No.109/SPPH/RD/2013 terdaftar atas nama Wasita Kartini seluas 26.183,25M², selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy dari asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dari Para Tergugat, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy dari asli Surat Kuasa Menjual Agunan dari Tergugat, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotocopy dari asli Surat BRI Unit Kota II Prabumulih Perihal Surat Peringatan dan Somasi tanggal 11 Maret 2022 & 10 Mei 2022 selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotocopy dari asli Rekening Koran Pinjaman No.5769-01-007692-10-0 atas nama Wasita Kartini, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotocopy dari asli Payoff report (Laporan Total Kewajiban) Debitur an. Wasita Kartini, selanjutnya diberi tanda P-10;

Menimbang, bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan diteliti oleh Hakim sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi dan/atau ahli meskipun telah diberikan kesempatan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak mengajukan alat bukti:

Halaman 6 dari 15 Putusan No.10/Pdt.G.S/2022/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan Para Tergugat yang telah melakukan ingkar janji terhadap Penggugat yaitu tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar pinjaman sebagaimana yang termuat dalam surat pengakuan hutang Nomor. PK1907BUVF/5769/07/2019 tanggal 10 Juli 2019, dengan total kewajiban sejumlah Rp. 182.423.319,- (Seratus Delapan Puluh Dua Juta Empat Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Sembilan Belas Rupiah);

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya tidak menyangkal dan membenarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut, dan Para Tergugat menyatakan telah berusaha mencari dana untuk membayar hutang kepada penggugat akan tetapi sampai saat ini para tergugat belum ada dana;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 311 dan Pasal 313 R.Bg, hal-hal yang telah diakui atau setidaknya tidak disangkal oleh Para Tergugat untuk selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa sekalipun terhadap gugatan Penggugat tersebut tidak disangkal oleh Para Tergugat, namun berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-10, akan tetapi tidak mengajukan saksi dan/atau ahli;

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi dan/atau ahli untuk membuktikan dan menguatkan dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap bukti surat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat I sebagaimana juga telah disetujui oleh Tergugat II, telah terikat dalam Perjanjian Kredit sebagaimana surat pengakuan hutang Nomor. PK1907BUVF/5769/07/2019 tanggal 10 Juli 2019 (**vide bukti P-1**) yaitu Penggugat dalam hal ini bertindak selaku Bank (pemberi pinjaman) dan Para Tergugat bertindak selaku Yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhutang (penerima pinjaman) atas jumlah pinjaman sejumlah Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) dengan jangka waktu kredit selama 36 (tiga puluh enam bulan) terhitung sejak tanggal 10 Juli 2019. Penerima pinjaman berkewajiban membayar pokok dan bunga dalam 36 (tiga puluh enam) kali angsuran masing-masing sejumlah 7.555.600,- (Tujuh Juta Lima Ratus Lima Puluh Lima Ribu Enam Ratus Rupiah) yang harus dibayar lunas pada saat jatuh tempo pinjaman yaitu tanggal 10 Juli 2022;

- Bahwa benar atas pinjaman tersebut Para Tergugat telah menyerahkan agunan berupa sebidang tanah beserta bangunan yang ada di atasnya sebagaimana surat pernyataan pelepasan hak atas tanah No. 758/SPPH/RD/2011 terdaftar atas nama Wasita Kartini seluas 18.745M² dan tanah beserta bangunan yang ada di atasnya sebagaimana surat pernyataan pelepasan hak atas tanah No. 109/SPPH/RD/2013 terdaftar atas nama Wasita Kartini seluas 26.183,25M² (**vide bukti P-1, bukti P-4 & bukti P-5**);
- Bahwa benar berdasarkan riwayat transaksi kredit atas nama nasabah peminjam (Para Penggugat) kewajiban pokok yang harus dibayar (baki debit) sejumlah Rp. 154.483.834,- (seratus lima puluh empat juta empat ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah), tagihan bunga berjalan sejumlah Rp. 27.939.485,- (dua puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah), dengan total pelunasan sejumlah : Rp. 182.423.319,- (Seratus Delapan Puluh Dua Juta Empat Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Sembilan Belas Rupiah) (**vide bukti P-9 dan bukti P-10**);
- Bahwa benar sampai dengan sekarang Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sehingga Penggugat melakukan penagihan terhadap Para Tergugat dan mengirimkan surat somasi Nomor : B.10/KC-IV/MKR/02/2021 tanggal 11 Februari 2021 (**vide bukti P-7**), namun tetap tidak menyelesaikan kewajibannya;
- Bahwa benar Para Tergugat tidak menolak dan membenarkan dalil gugatan dari Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara maka Hakim akan mempertimbangkan terkait syarat formil dari gugatan sederhana yaitu Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara

Halaman 8 dari 15 Putusan No.10/Pdt.G.S/2022/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Gugatan Sederhana, di mana Penggugat dan Tergugat masing-masing tidak boleh dari satu kecuali memiliki kepentingan yang sama;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Tergugat terdiri dari dua orang yaitu Tergugat I Wasita Kartini dan Tergugat II Suryadi sebagaimana dalam Bukti P-2, yang mana Tergugat I dan Tergugat II adalah suami istri dan keduanya menandatangani P-1 Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1907BUVF/5769/07/2019 tanggal 10 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat II, dengan demikian menurut Hakim Tergugat I dan Tergugat II memiliki kepentingan yang sama dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyebutkan suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Lebih lanjut, dalam ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan mengenai syarat sahnya Perjanjian antara lain:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyebutkan bahwa tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), seseorang dapat dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi, apabila ia setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi sebagaimana yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap dalam bukunya Segi-segi Hukum Perjanjian adalah sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya, sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (*schadevergoeding*) atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lain dapat menuntut pembatalan perjanjian ;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Subekti, S.H. sebagaimana dikutip oleh Johanes Ibrahim dalam buku *Cross Default & Cross Collateral* sebagai



Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah menyebutkan bentuk dan syarat dari wanprestasi sebagai berikut

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Lebih lanjut menurut J. Satrio dalam buku Hukum Perikatan terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab wanprestasi, yaitu:

1. Adanya kelalaian debitur (nasabah), yang terdiri dari:
 - Kewajiban untuk memberikan sesuatu yang telah dijanjikan;
 - Kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan;
 - Kewajiban untuk tidak melaksanakan suatu perbuatan;
2. Karena adanya keadaan memaksa (*overmacht/force majeure*), yang unsur-unsurnya adalah:
 - Tidak dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yang membinasakan benda yang menjadi objek perikatan;
 - Tidak dapat dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yang menghalangi perbuatan debitur untuk berprestasi;
 - Peristiwa itu tidak dapat diketahui atau diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan baik oleh debitur maupun kreditur;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Dalam hal ini Kewajiban debitur untuk membayar ganti rugi tidak serta merta timbul pada saat dirinya lalai. Karena itu, harus ada pernyataan lalai terlebih dahulu yang disampaikan oleh kreditur ke debitur sebagaimana ketentuan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) jo Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Hal ini diperkuat dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 186 K/Sip/1959 tanggal 1 Juli 1959 yang menyatakan bahwa apabila perjanjian secara tegas menentukan kapan pemenuhan perjanjian, menurut hukum, debitur belum dapat dikatakan alpa memenuhi kewajiban sebelum hal itu dinyatakan kepadanya secara tertulis oleh pihak kreditur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menguraikan mengenai akibat hukum atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanksi bagi debitur yang melakukan wanprestasi yaitu berupa pembayaran ganti rugi, pembatalan perjanjian, peralihan resiko atau membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian tersebut di atas, diperoleh kesimpulan bahwa ingkar-janji (wanprestasi) menimbulkan hak dan kewajiban hukum yang dilakukan karena adanya suatu perikatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim berkesimpulan benar telah adanya perjanjian kredit antara Penggugat dengan Para Tergugat sebagaimana yang tertuang dalam surat pengakuan hutang. Nomor. PK1907BUVF/5769/07/2019 tanggal 10 Juli 2019 (vide bukti P-1) yaitu Penggugat dalam hal ini bertindak selaku Bank (pemberi pinjaman) dan Tergugat I dengan persetujuan Tergugat II bertindak selaku Yang berhutang (penerima pinjaman) yang isinya memuat ketentuan mengenai jumlah pinjaman, jangka waktu pinjaman, angsuran, bunga, denda, serta ongkos-ongkos lain. Dan sampai sekarang Yang berhutang selaku penerima pinjaman tidak memenuhi kewajiban yaitu membayar pokok pinjaman dan bunga dengan total pelunasan Rp. 182.423.319,- (Seratus Delapan Puluh Dua Juta Empat Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Sembilan Belas Rupiah) (vide bukti P-9 dan bukti P-10), sekalipun terhadap para Tergugat telah diberikan surat somasi sebagaimana termuat dalam surat somasi Nomor : B./KC-IV/MKR/05/2022 tanggal 10 Mei 2022 (vide bukti P-8);

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang merupakan perwujudan dari asas daya mengikat perjanjian (Pacta Sunt Servanda) menyatakan perjanjian yang dibuat oleh para pihak secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dan perjanjian yang telah dibuat tidak dapat ditarik kembali kecuali adanya kesepakatan dari para pihak atau karena adanya alasan yang dibenarkan oleh undang-undang. Sehingga dengan demikian perjanjian dianggap sah dan mengikat secara penuh bagi para pihak yang membuatnya sejauh tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, tidak melanggar kesusilaan dan ketertiban umum. Dan sepanjang dipersidangan Para Tergugat tidak dapat membuktikan adanya penyebab-penyebab pembatalan perjanjian baik null and void (syarat objektif tidak terpenuhi) maupun voidable (syarat subjektif tidak terpenuhi) maka perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Para Tergugat tersebut sah menurut hukum dan wajib dipatuhi oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan demikian Para Tergugat dapat dinyatakan belum melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang diperjanjikan dalam

Halaman 11 dari 15 Putusan No.10/Pdt.G.S/2022/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat pengakuan hutang Nomor. PK1907BUVF/5769/07/2019 tanggal 10 Juli 2019 (vide bukti P-1) serta pada saat persidangan diketahui tidak terlaksananya kewajiban tersebut dikarenakan tergugat sedang mengalami kesulitan kondisi ekonomi dan Hakim menilai hal tersebut bukanlah keadaan memaksa (*overmacht/force majeure*), sehingga oleh karenanya Para Tergugat dinyatakan telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang petitum kesatu dimana Penggugat meminta untuk menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya berkaitan dengan petitum lainnya sehingga akan diputuskan setelah memutus petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua), yang menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah wanprestasi kepada Penggugat, oleh karena dalam surat pengakuan hutang Nomor. PK1907BUVF/5769/07/2019 tanggal 10 Juli 2019 (vide bukti P-1) yang pada isinya menjelaskan bahwa yang bertindak sebagai Bank (pemberi pinjaman) adalah Penggugat dan bertindak sebagai Yang berhutang (penerima pinjaman) adalah Tergugat I dengan diketahui Tergugat II, serta berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui Para Tergugat senyatanya tidak melaksanakan kewajibannya berupa pembayaran sisa angsuran pinjaman kepada Penggugat sekalipun Penggugat telah melakukan penagihan terhadap Para Tergugat dan memberikan somasi yaitu berupa surat somasi B. /KC-IV/MKR/05/2022 tanggal 10 Mei 2022 (vide bukti P-7), maka sudah sepatutnya terhadap petitum kedua ini untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam petitum ketiganya meminta kepada Hakim agar menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika dan tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + Bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 182.423.319,- (Seratus Delapan Puluh Dua Juta Empat Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Sembilan Belas Rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap petitum ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum angka 3 (tiga) tersebut Penggugat juga mengajukan petitum yang menyatakan apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap (1) Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa SPPHAT No.758/SPPH/RD/2011 terdaftar atas nama Wasita Kartini seluas 18.745M² (2) Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa SPPHAT No.109/SPPH/RD/2013 terdaftar atas nama

Halaman 12 dari 15 Putusan No.10/Pdt.G.S/2022/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wasita Kartini seluas 26.183,25M² yang dijaminan kepada Penggugat, agar dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat. Sebagaimana dalam pertimbangan petitum sebelumnya, Para Tergugat telah dinyatakan wanprestasi sehingga diwajibkan untuk membayar kerugian Penggugat sejumlah Rp. 182.423.319,- (Seratus Delapan Puluh Dua Juta Empat Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Sembilan Belas Rupiah) namun terhadap agunan berupa sebidang tanah beserta bangunan yang ada di atasnya sebagaimana surat pernyataan pelepasan hak atas tanah No.758/SPPH/RD/2011 terdaftar atas nama Wasita Kartini dan surat pernyataan pelepasan hak atas tanah No.109/SPPH/RD/2013 terdaftar atas nama Wasita Kartini (**vide bukti P-1, bukti P-4, bukti P-5**) yang dijaminan kepada Penggugat tersebut, bukanlah merupakan jaminan yang telah diikat dengan suatu Hak Tanggungan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, Sehingga oleh karenanya dalam hal Para Tergugat tidak melaksanakan putusan secara sukarela, maka Penggugat tidaklah secara serta merta mempunyai hak untuk menjual agunan tersebut melalui suatu pelelangan umum, dengan demikian petitum ketiga ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat yang menyatakan atas obyek sebidang tanah beserta bangunan yang ada di atasnya sebagaimana dalam : (1) surat pernyataan pelepasan hak atas tanah No. 758/SPPH/RD/2011 terdaftar atas nama Wasita Kartini seluas 18.745M² dan (2) surat pernyataan pelepasan hak atas tanah No. 109/SPPH/RD/2013 terdaftar atas nama Wasita Kartini seluas 26.183,25M² sah dan berharga dilakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) untuk kepentingan Penggugat, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sita jaminan merupakan upaya untuk menjamin hak kreditur sekiranya gugatan dikabulkan maka gugatan tersebut tidak illusoir (Vide Pasal 197 HIR). Dalam menentukan dasar penyitaan, diperlukan persangkaan yang beralasan bahwa Tergugat akan mengalihkan barangnya sebelum putusan berkekuatan hukum tetap, namun dalam fakta yang terungkap di persidangan Tergugat telah menyerahkan asli (1) surat tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan surat pernyataan pelepasan hak atas tanah No. 758/SPPH/RD/2011 terdaftar atas nama Wasita Kartini seluas 18.745M² (Bukti P-4) dan (2) surat pernyataan pelepasan hak atas tanah No.

Halaman 13 dari 15 Putusan No.10/Pdt.G.S/2022/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

109/SPPH/RD/2013 terdaftar atas nama Wasita Kartini seluas 26.183,25M² (Bukti P-5) sebagaimana didalilkan pula oleh Penggugat dalam gugatannya sehingga menurut hemat Hakim sita menjadi tidak ada manfaatnya (vexatour) serta Oleh karena selama proses pemeriksaan perkara *a quo* Hakim tidak pernah mengeluarkan penetapan sita jaminan, serta Penggugat juga tidak menjelaskan mengenai tujuan dan kepentingan atas permohonan sita jaminan tersebut untuk dikabulkan oleh Hakim, maka petitum ini ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 (lima) yang menyatakan memerintahkan kepada Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati objek agunan yang tercantum dalam (1) Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah No. 758/SPPH/RD/2011 terdaftar atas nama Wasita Kartini seluas 18.745M² dan (2) surat pernyataan pelepasan hak atas tanah No. 109/SPPH/RD/2013 terdaftar atas nama Wasita Kartini seluas 26.183,25M² untuk segera mengosongkan objek agunan tersebut. Apabila Para Tergugat tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Para Tergugat sendiri pihak Penggugat dengan bantuan pihak yang berwenang dapat melaksanakannya. Berkenaan dengan hal ini, dalam petitum sebelumnya Para Tergugat telah dihukum untuk membayar kerugian Penggugat sejumlah Rp. 182.423.319,- (Seratus Delapan Puluh Dua Juta Empat Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Sembilan Belas Rupiah) sehingga dalam hal Para Tergugat tidak melaksanakan putusan secara sukarela maka prosedur eksekusi yang akan di laksanakan dalam perkara *a quo* adalah berupa eksekusi pembayaran sejumlah uang sebagaimana prosedur yang diatur dalam ketentuan Pasal 208 R.Bg. Sehingga terhadap petitum Penggugat yang meminta eksekusi pengosongan atas objek agunan dengan bukti kepemilikan surat pernyataan pelepasan hak atas tanah Nomor : No. 758/SPPH/RD/2011 dan (2) surat pernyataan pelepasan hak atas tanah No. 109/SPPH/RD/2013 (**vide bukti P-1, bukti P-4 dan bukti P-5**) tersebut tidaklah beralasan hukum dan oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, ternyata gugatan Penggugat dalam perkara ini dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya sehingga petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka kepada Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, dengan demikian Petitum keenam beralasan untuk dikabulkan;

Halaman 14 dari 15 Putusan No.10/Pdt.G.S/2022/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 1313, Pasal 1320, Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), R.Bg, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I & Tergugat II telah melakukan Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I & II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 182.423.319,- (Seratus Delapan Puluh Dua Juta Empat Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Sembilan Belas Rupiah);
4. Menghukum Tergugat I & Tergugat II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 09 Agustus 2022 oleh Norman Mahaputra, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Prabumulih, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Eva Erliza, ZA S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Eva Erliza, ZA S.H.

Norman Mahaputra, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00;
2. BAP2	Rp 85.000,00;
3. Panggilan	Rp 240.000,00;
4. Materai	Rp 10.000,00;
5. Redaksi.....	Rp 10.000,00;
6. PNBP.....	Rp 30.000,00;
Jumlah	Rp 405.000,00;

Halaman 15 dari 15 Putusan No.10/Pdt.G.S/2022/PN.Pbm

